



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 321 TAHUN 2023

TENTANG

AUDITOR INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa audit infrastruktur dan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan audit infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditunjuk Auditor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Auditor Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Auditor Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Auditor Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Obyek Audit Dan Auditee Infrastruktur Dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Juli 2023




Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 321 TAHUN 2023
TENTANG
AUDITOR INFRASTRUKTUR DAN
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

AUDITOR INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	JABATAN KEDINASAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
3.	Dr. Ir. Sumijan, M.Sc	Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi
4.	Auditor Ahli Muda Inspektorat Kota Padang (Dody Stafet, S.Kom, M.Si)	Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi
5.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Auditor Infrastruktur
6.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika (Trinanda Laksamana, S.Kom)	Auditor Infrastruktur
7.	Kepala Bidang <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika	Auditor Aplikasi
8.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika (Febra Hariadi, S.Kom)	Auditor Aplikasi



WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 32 \ TAHUN 2023
 TENTANG
 AUDITOR INFRASTRUKTUR DAN
 APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK

TUGAS AUDITOR INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Ketua	Memimpin, mengkoordinasikan dan memonitoring pelaksanaan Audit Teknologi Informasi.
2.	Sekretaris	Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi Komunikasi
3.	Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan verifikasi bahwa sistem dan aplikasi yang tepat dan cepat untuk memastikan data valid, terpercaya dan aman dalam meng-input lalu output. 2. Melakukan verifikasi fasilitas pengolahan untuk memastikan pengolahan yang tepat dan cepat dalam kondisi normal berpotensi tertekan. 3. Melakukan verifikasi bahwa sistem dalam keadaan sedang dikembangkan untuk memenuhi tujuan organisasi dan memenuhi syarat perkembangan sistem 4. Melakukan verifikasi sistem dalam keadaan telah berkembang dan dalam lingkungan yang terkendali dan efisien untuk pengolahan informasi. 5. Melakukan verifikasi antara klien dan server, Client / Server, Telekomunikasi, Intranet, dan Ekstranet, yang telah terhubung,
4.	Auditor Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan terhadap penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE meliputi jaringan internet, jaringan intranet, jaringan WIFI yang digunakan perangkat daerah; 2. Melakukan pemeriksaan terhadap pemetaan topologi infrastruktur SPBE meliputi jaringan internet, jaringan intranet, jaringan WIFI yang digunakan perangkat daerah; 3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja jaringan internet, jaringan intranet, jaringan WIFI yang digunakan perangkat daerah; 4. Melakukan evaluasi terhadap peralatan jaringan internet, peralatan jaringan intranet, peralatan WIFI yang digunakan perangkat daerah; 5. Melakukan pemeriksaan terhadap tata cara penanganan gangguan jaringan internet, jaringan intranet, dan WIFI yang digunakan perangkat daerah; 6. Melakukan pemeriksaan dokumen konfigurasi jaringan internet, jaringan intranet dan WIFI yang digunakan perangkat daerah; 7. Melakukan pemeriksaan sistem operasi Cpanel, sistem operasi server IP publik, konfigurasi port, konfigurasi web server, konfigurasi mysql, konfigurasi sub domain;

		8. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti dukung yang diberikan oleh perangkat daerah.
5.	Auditor Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan terhadap penerapan tata kelola dan manajemen aplikasi khusus yang digunakan perangkat daerah meliputi penggunaan nama domain, bahasa pemograman yang digunakan, kelancaran akses terhadap aplikasi dan data, kinerja penggunaan aplikasi; 2. Melakukan pemeriksaan kinerja aplikasi yang digunakan perangkat daerah meliputi kinerja layanan aplikasi, pengembangan yang telah dilakukan, pemeliharaan, backup; 3. Melakukan pemeriksaan bug/error terhadap aplikasi yang digunakan perangkat daerah menggunakan tool penetration test; 4. Melakukan pemeriksaan coding terhadap aplikasi yang digunakan perangkat daerah terutama pada coding login form, coding koneksi ke database, coding penyimpanan data, coding penggunaan method get dan post; 5. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti dukung yang diberikan oleh perangkat daerah.



 WALIKOTA PADANG,

 HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 32 \) TAHUN 2023
TENTANG
AUDITOR INFRASTRUKTUR DAN
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

OBYEK AUDIT DAN AUDITEE INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

No	Obyek Audit	Nama Auditor	Nama Auditee
1.	Infrastruktur	1. Fauzan Ibnovi, ST, M.Si NIP :197607302003121002 Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi 2. Trinanda Laksamana, S.Kom NIP : 199301192015021002 Pranata Komputer Ahli Muda	Agus Salim, S.Kom, M.Kom NIP : 198311012009021005 Pranata Komputer Ahli Muda
2.	Aplikasi E-Payment	1. Romy Elpa Segas, M.Kom NIP :197710032010011011 Kepala Bidang <i>E-Government</i> 2. Febra Hariadi, S.Kom NIP :197502282006041003 Pranata Komputer Ahli Muda	Erima Oneto, A.Md NIP : 198204212011011004 Analisis Sistem Informasi


WALI KOTA PADANG,
HENDRI SEPTA